



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Rungkang Jangkuk, pada tanggal 20 Januari 1990 (umur 34 Tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA MATARAM, NIK : 5271036001900003, sebagai : **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Rungkang Jangkuk, pada tanggal 03 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, , pekerjaan xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lingkungan Rungkang Jangkuk, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, NIK : 5271030307880004, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx,

Hlm 1 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 663/83/IX/2011, tertanggal 27 September 2011;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Rungkang Jangkuk, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 12 tahun;
 3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. Muhammad Benzema Akbar, laki-laki, 5271032806120002, sedang SMP, umur 12 tahun (Mataram, 28 Juni 2012), diasuh oleh Penggugat; b. Muhammad Rayyanza Akbar, laki-laki, 5271031204230002, belum sekolah, umur 1 tahun (Mataram, 12 April 2023), diasuh oleh Penggugat;
 4. Bahwa sejak September 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain; a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain; b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat; c. Tergugat sering mabuk; d. Tergugat mengkonsumsi narkoba; e. Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat dan anak Tergugat dengan Penggugat; f. Tergugat jarang pulang; g. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat; h. Tergugat jarang memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat;
 5. Bahwa pada bulan Maret 2023 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pada bulan Juli 2023 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat melalui panggilan Telepon, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
 6. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan kedua anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pemadam Kebakaran (Honorar) di Dinas Pemadam Kebakaran dengan penghasilan per bulan kurang lebih

Hlm 2 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.800.000 dengan itu kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.1.000.000 oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen sampai dengan 20 persen pertahunnya;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak yang bernama: a. Muhammad Benzema Akbar, laki-laki, umur 12 tahun; b. Muhammad Rayyanza Akbar, laki-laki, umur 1 tahun; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 di atas sejumlah Rp. 1.000.000 Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar

Hlm 3 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan⁵. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr, yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi KTP. Atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor : 663/83/IX/2011, tertanggal 27 September 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis,

Hlm 4 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1 Widyawati binti H Takyin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Pangeran Diponegoro Lingkungan Rungkang, Kelurahan sayang sayang, Kecamatan Cakranegra Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

0 Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatanggal 11 September 2011;

2 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. Muhammad Benzema Akbar, laki-laki, 5271032806120002, sedang SMP, umur 12 tahun (Mataram, 28 Juni 2012), diasuh oleh Penggugat; b. Muhammad Rayyanza Akbar, laki-laki, 5271031204230002, belum sekolah, umur 1 tahun (Mataram, 12 April 2023), diasuh oleh Penggugat;

3 sejak September 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan antara lain; karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat; c. Tergugat sering mabuk;

4 pada bulan Maret 2023 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pada bulan Juli 2023 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat melalui panggilan Telepon, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

5 Tergugat bekerja sebagai Pemadam Kebakaran (Honoror) di Dinas Pemadam Kebakaran dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp.1.800.000;

Hlm 5 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

2. Retno Dwi Shorintiarini binti Sarjono umur 44 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan Merdeka III No. II BTN Pepabri Lingkungan Pagesangan Baru, Kelurahan Pagesangan xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kota mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

7 Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;

8 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah padatanggal 11 September 2011;

9 Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: a. Muhammad Benzema Akbar, laki-laki, 5271032806120002, sedang SMP, umur 12 tahun (Mataram, 28 Juni 2012), diasuh oleh Penggugat; b. Muhammad Rayyanza Akbar, laki-laki, 5271031204230002, belum sekolah, umur 1 tahun (Mataram, 12 April 2023), diasuh oleh Penggugat;

10 sejak September 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan antara lain; karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat; Tergugat sering mabuk; pada bulan Maret 2023 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pada bulan Juli 2023 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat melalui panggilan Telepon, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

11 Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di Dinas Pemadam Kebakaran dengan penghasilan per bulan kurang

Hlm 6 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



lebih sejumlah Rp.1.800.000;

12 Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Penggugat tetap menghendaki cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr, yang dibacakan di persidangan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg; yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak Juli 2023;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui

Hlm 7 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan bukti autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 165 HIR/ 285 RBG. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik dan karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah xxxx xxxxxxxx.;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 165 HIR/285RBG Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4

Hlm 8 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023, dan sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023, dan sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti - bukti Penggugat diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak dan diasuh oleh Penggugat;

Hlm 9 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pemicu terjadinya pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain; Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat; Tergugat sering mabuk;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai honorer dan punya penghasilan 1.800.000,-setiap bulan;
6. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.;

Pertimbangan Petitem perceraian

Menimbang bahwa terhadap Petitem Penggugat angka 2 yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat; majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 disebutkan bahwa *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*

Menimbang bahwa alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih diperjelas oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hlm 10 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang hasil rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, dalam rumusan Kamar Agama Huruf C Nomor 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa setidaknya ada 3 anasir hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perkara perceraian yaitu (1) perselisihan tersebut terus menerus, (2) tidak ada harapan hidup rukun lagi, (3) berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, dan ketiga hal tersebut adalah bersifat kumulatif imperatif bukan fakultatif;

Menimbang bahwa apakah kondisi rumah tangga Penggugat Tergugat telah memenuhi alasan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut ?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami retak (broken marriage) ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang, maka majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi; sehingga majelis berpandangan bahwa alasan alasan untuk melakukan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yaitu :

1. Al Quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Hlm 11 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal." (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Al-quran Surah Al-Hasyr ayat 14 Menegaskan:

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ

Artinya : "Kamu menyangka mereka bersatu padahal sebenarnya hati mereka berpecah-belah"

- 2 Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan

Hlm 12 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

3 Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat

(*"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"*)

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (*الضرر ريز الى*)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana fakta fakta di atas telah memenuhi Norma Hukum Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 (dua) agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan hadlonah

Hlm 13 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 3 yang meminta agar Pengadilan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: a. Muhammad Benzema Akbar, laki-laki, umur 12 tahun; b. Muhammad Rayyanza Akbar, laki-laki, umur 1 tahun; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa anak bernama (1) Muhammad Benzema Akbar, laki-laki, umur 12 tahun; (2). Muhammad Rayyanza Akbar, laki-laki, umur 1 tahun dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang bahwa dalam pasal Pasal 105 Kompilasi hukum islam disebutkan bahwa : Dalam hal terjadinya perceraian (a) . Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 4 disebutkan "*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya dan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*"

Menimbang bahwa di dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Hlm 14 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 dan majelis hakim sependapat dengan pendapat tersebut yang mengatakan sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepentingan terbaik anak bernama a. Muhammad Benzema Akbar, laki-laki, umur 12 tahun; b. Muhammad Rayyanza Akbar, laki-laki, umur 1 tahun; maka majelis berpandangan bahwa Penggugat patut untuk diberikan hak asuh anak (hadhonah) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pertimbangan Nafkah anak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar Pengadilan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 di atas sejumlah Rp. 1.000.000 Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Tergugat

Hlm 15 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai honorer pada kantor Pemadam Kebakaran dengan penhsailan kurang lebih 1.800.000;

Menimbang bahwa dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf C disebutkan bahwa "**dalam hal terjadinya perceraian maka biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya**".

Menimbang bahwa dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 disebutkan *Dan majelis hakim sependapat dengan pendapat tersebut* bahwa :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَاقِيمَ بِالْمَوْئِنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai honorer, maka Tergugat sebagai ayah dari anak anak tersebut layak untuk dibebani kewajiban memberikan nafkah anak setiap bulan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hlm 16 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadlonah) atas anak yang bernama: a. Muhammad Benzema Akbar, laki-laki, umur 12 tahun; b. Muhammad Rayyanza Akbar, laki-laki, umur 1 tahun; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau berumur 21 tahun;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal **2 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul awwal 1446 Hijriyah oleh **Muhamad Rizki, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Denda Farmawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhamad Rizki, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hlm 17 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denda Farmawati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	300.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	445.000,00
	<i>(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)</i>		

Hlm 18 dr 18 Hlm. Putusan Nomor 503/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)